

# **PENGARUH COVID-19 TERHADAP PENGUSULAN NOMOR REGISTRASI PENDIDIK PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III**

Prita Ekasari

Universitas Gunadarma, prita@staff.gunadarma.ac.id

## **ABSTRAK**

*Tenaga Pendidik pada perguruan tinggi merupakan salah satu kriteria dan elemen penilaian dalam pemenuhan akreditasi perguruan tinggi. Dijelaskan dalam lampiran Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 bahwa dokumen yang harus dilampirkan pada pengusulan nomor registrasi pendidik adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C dan surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit. Persyaratan ini menjadi sulit diperoleh semenjak adanya kasus Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini membahas apakah terdapat perbedaan jumlah usulan nomor registrasi pendidik Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Perguruan Tinggi Wilayah III dalam dua periode, yaitu jumlah usulan nomor pendaftaran pendidik sebelum Indonesia terjangkit Covid-19 dan jumlah usulan nomor registrasi pendidik selama pandemik Covid-19 di Indonesia. Data diolah menggunakan uji Paired Sample T test dan dari hasil analisa dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode penelitian ada perbedaan yang cukup signifikan pada jumlah nomor registrasi pendidik yang diajukan di kedua periode tersebut.*

*Kata kunci: Covid-19, nomor registrasi pendidik, Perguruan Tinggi Swasta, uji Paired Sample T test.*

## **PENDAHULUAN**

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dalam tempo yang tergolong singkat, virus ini menyebar ke berbagai daerah lainnya di Tiongkok, kemudian

ke negara-negara lain. Setelah hampir 2 bulan menjadi wabah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020 pun menyatakan darurat global terhadap virus corona. Pada saat itu, Covid-19 sudah menyebar luas ke banyak negara. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Hanya dalam tempo 8 hari, yakni pada tanggal 10 April 2020, penyebarannya telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. (CNN Indonesia, 2020).

Pada awalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa arahan kepada para Gubernur menghadapi pandemik virus Korona (Covid-19), salah satunya adalah physical distancing, menjaga jarak aman dan kalau itu bisa dilakukan, maka akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini. (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020). Namun Pemerintah Indonesia melalui Gugus

Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 menilai kebijakan physical distancing atau pembatasan jarak fisik masih belum efektif terlaksana karena terkendala disiplin masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah (Pemda) dipersilahkan untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat. (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020).

Sejak Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, Indonesia secara otomatis menjadi salah satu negara yang terdampak virus corona. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19. Hingga saat ini, pendidikan tatap muka harus digantikan dengan metode pembelajaran secara online. (CNN Indonesia, 2020).

Tenaga Pendidik pada perguruan tinggi merupakan salah satu kriteria dan elemen penilaian dalam pemenuhan akreditasi perguruan tinggi. Dijelaskan pada Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, bahwa penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Syarat Perlu Terakreditasi, yaitu: kecukupan dosen perguruan tinggi, rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap di perguruan tinggi, serta keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI. Ketidakpemenuhan satu atau lebih butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.

Sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi khususnya pasal 2 bahwa pendidik pada perguruan tinggi terdiri

atas: (1) Dosen; (2) Instruktur; dan (3) Tutor diberikan nomor registrasi pendidik oleh Direktorat Jenderal. Nomor registrasi pendidik yang dimaksud terdiri atas: (1) NIDN; (2) NIDK; dan (3) NUP. Pada tahun 2016 terbit Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi yang didalamnya terdapat beberapa perubahan ketentuan. Salah satu perubahan ketentuan pada Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 adalah persyaratan dalam memperoleh registrasi pendidik, yaitu Pasal 4 dimana salah satu persyaratan untuk memperoleh registrasi pendidik adalah sehat jasmani dan rohani. Dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 bahwa dokumen yang harus dilampirkan pada pengusulan nomor registrasi pendidik adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit. Persyaratan ini menjadi sulit diperoleh semenjak adanya kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengusulan tenaga pendidik perguruan tinggi swasta untuk pemenuhan akreditasi perguruan tinggi. Pengusulan nomor registrasi pendidik dibagi menjadi dua periode yaitu pada tahun 2019 sebelum Covid-19 (Januari-Desember 2019) dan pada masa pandemik Covid-19 (Januari-Desember 2020). Berikut Data Pengusulan Nomor Registrasi Pendidik Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III.

Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa jumlah usulan nomor registrasi pendidik dari seluruh sampel penelitian diatas menunjukkan penurunan jumlah usulan antara tahun 2019 dan 2020. Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah usulan nomor registrasi pendidik sebelum Covid-19 dengan jumlah usulan nomor registrasi pendidik selama pandemik Covid-19. Jumlah usulan nomor registrasi pendidik didasarkan pada pemenuhan jumlah rasio untuk keperluan pembukaan program studi atau akreditasi Perguruan Tinggi.

### **Hipotesis Penelitian**

$H_0$ : terdapat perbedaan signifikan antara jumlah usulan nomor registrasi pendidik sebelum Covid-19 dan jumlah usulan nomor registrasi pendidik selama pandemik Covid-19.  
 $H_a$ : tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah usulan nomor registrasi pendidik sebelum Covid-19 dan jumlah usulan nomor registrasi pendidik selama pandemik Covid-19.

### **METODE PENELITIAN**

Pada Penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa data usulan nomor registrasi pendidik sebelum Covid-19 (Januari-Desember 2019) dan selama pandemik Covid-19 (Januari-Desember 2020). Sumber data jumlah usulan nomor registrasi pendidik diperoleh secara *online* melalui laman <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/>. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan Paired Sample T Test yang merupakan pengujian untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan, yaitu sampel yang sama namun mempunyai dua data yang berbeda. Sample yang dimaksud adalah data jumlah usulan nomor registrasi pendidik sebelum Covid-19 dan selama pandemik Covid-19, di mana sebelum melakukan uji paired sample t test data harus memenuhi uji normalitas. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan

dengan menggunakan metode kolmogorov smirnov test.


### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan jumlah usulan nomor registrasi pendidik sebelum dan selama pandemik Covid-19 berlangsung di Indonesia, dilakukan uji paired t test. Namun data dipastikan harus berdistribusi normal sebelum melakukan uji paired t test. Uji Normalitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Apabila diperoleh nilai Asymp Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  maka data yang diuji sudah terdistribusi normal. Pada penelitian ini diperoleh Asymp Sig. (2-tailed)  $0,200 > 0,05$  untuk data sebelum Covid-19 artinya data terdistribusi normal, nilai Asymp Sig. (2-tailed)  $0,200 > 0,05$  untuk data selama pandemik Covid-19 artinya data terdistribusi normal.


Menurut Singgih Santoso (2014:265), pedoman pengambilan keputusan dalam uji paired sample t test berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) sebagai berikut :  $H_0$ : Jika nilai Sig. (2-tailed)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah usulan nomor registrasi pendidik sebelum Covid-19 dan jumlah usulan nomor registrasi pendidik selama pandemik Covid-19.  
 $H_a$ : Jika nilai Sig. (2-tailed)  $> 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah usulan nomor registrasi pendidik sebelum pandemik Covid-19 dan jumlah usulan nomor registrasi pendidik selama pandemik Covid-19.

Setelah dilakukan uji paired t test, diperoleh hasil dengan nilai Sig. (2-tailed) yaitu  $0,043$ . Nilai  $0,034 < 0,05$ , di mana hal ini berarti nilai Sig. (2-tailed)  $< 0,05$ , sehingga berdasarkan hasil uji paired t test dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan

yang signifikan antara jumlah usulan nomor registrasi pendidik Sebelum Covid-19 dan jumlah usulan nomor registrasi selama pandemik Covid-19.



**Gambar 1. Data Usulan Nomor Registrasi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDikti Wilayah III Tahun 2019**



**Gambar 2. Data Usulan Nomor Registrasi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDikti Wilayah III Tahun 2020**

**Tabel 1.**  
**Data Pengusulan Nomor Registrasi Pendidik sebelum Covid-19 (Januari-Desember 2019) dan selama pandemik Covid-19 (Januari-Desember 2020)**

Bentuk PT	Sebelum Covid-19	Selama Pandemi Covid-19
Universitas	1316	661
Institut	204	96
Sekolah Tinggi	372	154
Akademi	99	34
Politeknik	34	29
Jumlah	2025	974

Sumber: Data PDDIKTI, 2020

**Tabel 2.**  
**One-Sample Kolmogorov Smirnov Test**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Covid-19	.227	5	.200*	.905	5	.441
Selama Covid-19	.272	5	.200*	.803	5	.139

\*.This is a lower bound of the true significance, a. Lilliefors Significance Correction.

**Tabel 3.**  
**Paired Sample Test Sebelum Covid-19 – Selama Covid-19**

Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	SK 95% Lower	SK 95% Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
5.2	3.7	1.6	.65	9.9	3.1	4	.034

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandemic Covid-19 mempengaruhi pengusulan nomor registrasi pendidik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah usulan nomor registrasi pendidik Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah III pada saat pandemic Covid-19 terjadi serta dari hasil uji terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah usulan nomor registrasi pendidik ketika sebelum terjadi pandemik Covid-19 dan selama pandemik Covid-19.

### DAFTAR PUSTAKA

Santoso Singgih. (2014). *Statistik Multivariat Edisi Revisi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>. [Accessed: Jun. 5, 2021]

CNN Indonesia. (2020). *Kilas Balik Pandemi Covid-19 di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110123516-25-568018/kilas-balik-pandemi-covid-19-di-indonesia>. [Accessed: Jun. 26, 2021]

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020). *Arahan Presiden kepada Gubernur Soal Penanganan Covid-19*. <https://covid19.go.id/p/berita/arahan-presiden-kepada-gubernur-soal-penanganan-covid-19>. [Accessed: Jun. 5, 2021]

- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020). *Pemerintah Persilakan Daerah Ajukan PSBB*. <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-persilakan-daerah-ajukan-psbb> . [Accessed: Jun. 5, 2021]
- CNN Indonesia. (2020). *VIDEO: Tantangan Dunia Pendidikan Saat Pandemi Covid-19 (5/5)*. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20201011142451-411-557061/video-tantangan-dunia-pendidikan-saat-pandemi-covid-19--5-5-> . [Accessed: Jun. 5, 2021].
- BAN-PT. (2019). *Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi*. <https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-BAN-PT-No.-3-Tahun-2019-Instrumen-APT.pdf>. [Accessed: May. 29, 2021].
- LLDIKTI III. (2015). *Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi*. <http://lldikti3.kemdikbud.go.id/v2/wp-content/uploads/PERMEN-NOMOR-2-TAHUN-2016-TENTANG-PERUBAHAN-PERMEN-NOMOR-26-TAHUN-2015.pdf>. [Accessed: May. 29, 2021]
- LLDIKTI III. (2016). *Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi*. <http://lldikti3.kemdikbud.go.id/v2/wp-content/uploads/LAMPIRAN-PERMEN-NOMOR-2-TAHUN-2016-TENTANG-PERUBAHAN-PERMEN-NOMOR-26-TAHUN-2015-SALINAN.pdf>. [Accessed: May. 29, 2021]
- PDDIKTI. (2019). <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> . [Accessed: May. 29, 2021]